

**KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN OLEH ANAK DI BAWAH
UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2012¹**

Oleh: Fadly Falen Alex Sumandag²

Vecky Y. Gosal³

Dientje Rumimpunu⁴

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kajian yuridis tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan bagaimana proses penanganan perkara di pengadilan anak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kajian yuridis tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, penanganan perkaranya didasarkan pada beberapa ketentuan perundang-undangan yang bersifat khusus. 2. Proses penanganan perkara di pengadilan anak harus dibedakan dengan penanganan kasus tindak pidana pada orang dewasa karena sudah diatur secara khusus dalam tersebut. Anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan selanjutnya wajib diupayakan adanya diversifikasi. Kata kunci: Kajian Yuridis, Tindak Pidana, Pembunuhan Oleh Anak Di Bawah Umur

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penanganan perkara pidana terhadap anak di bawah umur tentunya berbeda dengan penanganan perkara pidana terhadap orang dewasa karena bersifat khusus dan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Proses penanganan perkara pidana terhadap anak di bawah umur tentunya belum dipahami sebagian kalangan masyarakat sehingga kadang-kadang memunculkan penilaian berbeda. Fatal bilamana terjadi salah penilaian bahwa penanganan perkara pidana terhadap anak di bawah umur, khususnya yang berkonflik hukum mendapatkan perlakuan

istimewa. Timbul anggapan bahwa anak di bawah umur tidak bisa dihukum padahal tidaklah demikian, hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus.⁵

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.⁶ Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan diduga telah melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh adanya tindak pidana. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana anak, antara lain penyidik, penuntut umum, hakim, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial.

Penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak yang menjadi korban penyidik wajib meminta laporan dari pekerja atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan. Anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan wajib diupayakan diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana di luar proses peradilan pidana dengan syarat-syarat tertentu. Proses Diversifikasi itu sendiri tentunya melibatkan berbagai pihak, yaitu anak, orang tua dan atau orang tua wali, korban, pembimbing kemasyarakatan serta pekerja sosial yang profesional berdasarkan pendekatan keadilan restorative justice.

Pendekatan *restorative justice* sangat penting untuk diterapkan dalam penanganan perkara tindak pidana anak. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *restorative justice* (keadilan restoratif) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101053

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Mahir, S. Z. A. 2018. *Sekilas Tentang Peradilan Anak*. <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak> Diakses tanggal 4 Maret 2021.

⁶ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

serta pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan.⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengangkat judul tentang **“Kajian Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kajian yuridis tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012?
2. Bagaimana proses penanganan perkara di pengadilan anak?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur terkait permasalahan yang diteliti.⁸

PEMBAHASAN

A. Kajian Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Penanganan perkara anak yang berhadapan hukum tersebut tentunya didasarkan pada beberapa ketentuan perundang-undangan yang bersifat khusus, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
6. Peraturan Jaksa Agung No. 06/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.

Anak merupakan bagian warga negara Indonesia yang harus di lindungi karena mereka merupakan generasi penerus bangsa di masa depan. Prinsip-prinsip tersebut dapat kita temukan dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Perlindungan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum (anak yang berkonflik hukum), merupakan tanggung jawab bersama terutama bagi para aparat penegak hukum di Indonesia. Penanganan kasus anak yang berkonflik hukum tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, namun lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan bahwa hakim wajib menyelesaikan persoalan anak yang berkonflik hukum dengan acara diversi.

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Angka (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang tersebut telah mengatur secara tegas mengenai keadilan restoratif (*restorative justice*). Diversi dimaksudkan untuk menghindari serta menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari

⁷ *Ibid.*

⁸ Soekanto, S dan Mamudji, S. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 13-14.

stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan diharapkan anak tersebut dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Diversi disebutkan secara tegas dalam Pasal 5 Ayat (3) bahwa dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan adanya diversi. Pasal 8 Ayat (1) undang-undang tersebut juga telah mengatur bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan serta pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan *restorative justice*.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula serta mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Diversi sebagaimana yang dijabarkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bertujuan untuk:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak.
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan.
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Menurut Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi itu hanya dilaksanakan dalam hal tindak pidana sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun.
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Hak anak dalam suatu proses peradilan pidana salah satunya adalah tidak ditangkap, ditahan atau

dipenjarakan, kecuali hal tersebut merupakan upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat sebagaimana disebut dalam Pasal 3 Huruf (g) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan atau tidak akan mengulangi tindak pidana (Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berkaitan dengan itu, pasal tersebut memberikan syarat-syarat penangkapan terhadap anak sebagai berikut:

1. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih.
2. Anak diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Polisi, kejaksaan, pengadilan, pembimbing kemasyarakatan atau balai Pemasayarakatan, advokat atau pemberi bantuan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Lembaga Penempatan Anak Sementara serta Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagai institusi atau lembaga yang menangani anak yang berkonflik dengan hukum mulai akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak hingga tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan. Pilihan-pilihan tersebut mulai dari penanganan terhadap kondisi kejiwaannya (mengingat pelaku melakukan tindak pidana tersebut karena inspirasi dari tayangan kekerasan berupa film horror), dibebaskan ataupun sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman sesuai *restorative justice*.

Sejak dahulu para tokoh pendidikan dan ahli sudah memperhatikan perkembangan kejiwaan anak, karena anak tidak sama dengan orang dewasa. Anak memiliki sistem penilaian kanak-kanak yang menampilkan martabat anak sendiri dan kriteria norma tersendiri, sebab sejak lahir anak sudah menampakkan ciri-ciri dan tingkah laku karakteristik yang mandiri, memiliki kepribadian yang khas dan unik. Hal ini

disebabkan oleh karena taraf perkembangan anak itu memang selalu berlainan dengan sifat-sifat dan ciri-cirinya, sehingga ketika mulai usia bayi, remaja, dewasa dan usia lanjut akan berlainan psikis maupun jasmaninya. Seorang anak yang melakukan tindak pidana oleh sebab itu, tidak bisa diperlakukan sama dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana dengan pertimbangan kondisi kejiwaan anak berbeda dengan kondisi kejiwaan orang dewasa yang seharusnya sudah mampu untuk bertanggung jawab serta membedakan mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya dan juga lingkungan disekitarnya.⁹

B. Proses Penanganan Perkara Di Pengadilan Anak

Proses penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur tentunya harus dibedakan dengan proses penanganan perkara pidana yang dilakukan terhadap orang dewasa. Hal ini dikarenakan proses penanganan perkara pidana terhadap anak tersebut sudah diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang sifatnya khusus, yaitu lewat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebagian masyarakat yang kurang paham mengenai sistem peradilan ini mungkin memandang hal tersebut dengan berbagai macam penilaian. Salah satu penilaian yang mungkin timbul, yaitu anggapan bahwa penanganan terhadap anak yang berkonflik hukum akan mendapatkan perlakuan istimewa padahal tidaklah demikian.

Sistem peradilan pidana anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan; keadilan; non diskriminasi; kepentingan terbaik bagi anak; penghargaan terhadap anak; kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; proporsional; pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan.

Sistem peradilan pidana anak:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum

Anak telah berusia 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

2. Anak yang menjadi korban
Anak belum berusia 18 tahun serta mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana.
3. Anak yang menjadi saksi
Anak belum berusia 18 tahun serta dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan hingga sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami.

Anak yang melakukan tindak pidana sebelum genap berusia 18 tahun, kasusnya diajukan ke sidang anak. Anak belum berusia 12 tahun dan melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik bersama pembimbing kemasyarakatan mengambil keputusan untuk menyerahkannya kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang tersebut.

Perkara tindak pidana oleh orang dewasa (usia 18 tahun ke atas) setiap tingkatan pemeriksaannya tidak perlu didampingi orang tua/wali, namun dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum perlu didampingi orang tua/wali. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana anak, antara lain:

1. Penyidik yang merupakan penyidik anak.
2. Penuntut umum adalah penuntut umum anak.
3. Hakim adalah hakim anak.
4. Pembimbing kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.
5. Pekerja sosial, yaitu seseorang yang bekerja baik pada lembaga pemerintah maupun swasta serta memiliki kompetensi; profesi pekerjaan sosial; kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan; dan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan masalah sosial.

⁹ Soetedjo, W. dan Melani. 2013. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama.

Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisian atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kepala kepolisian. Penuntutan dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan keputusan jaksa agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh jaksa agung. Penyidik dalam melakukan penyelidikan terhadap perkara anak, wajib meminta pertimbangan atau saran-saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Balai penelitian kemasyarakatan kemudian wajib menyerahkan hasil penelitiannya paling lama tiga hari sejak permintaan penyidik.

Penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap korban anak, wajib meminta laporan sosial dari pekerja atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan. Anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan selanjutnya wajib diupayakan adanya diversifikasi. Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana di luar proses peradilan pidana dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun.
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Ketentuan-ketentuan selain di atas, berlaku pula terhadap anak yang didakwa melakukan tindak pidana dan diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).

Penyidik, penuntut umum, pembimbing kemasyarakatan dan atau pemberi bantuan hukum serta petugas lainnya dalam memeriksa perkara anak, anak korban dan atau anak saksi tidak memakai toga maupun atribut kedinasan. Setiap tingkatan pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping dengan ketentuan yang berlaku. Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal memperoleh jaminan dari orang tua maupun lembaga bahwa anak tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, merusak barang bukti atau tidak akan mengulangi tindak

pidana. Penahanan dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

1. Anak berusia 14 (empat belas) tahun.
2. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Penahanan terhadap anak berbeda dengan penahanan terhadap orang dewasa. Penahanan terhadap anak yang berkonflik hukum tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Penahanan oleh penyidik paling lama tujuh hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum selama delapan hari, sedangkan terhadap terdakwa orang dewasa 20 hari dengan perpanjangan 40 hari.
2. Penahanan oleh penuntut umum paling lama lima hari, kemudian dapat diperpanjang oleh hakim selama lima hari sedangkan terhadap terdakwa orang dewasa 20 hari dan diperpanjang selama 30 hari.
3. Penahanan hakim selama 10 hari, kemudian diperpanjang selama 15 hari oleh ketua pengadilan negeri, sedangkan terhadap terdakwa orang dewasa adalah 30 hari dan dapat diperpanjang selama 60 hari.

Pemeriksaan terhadap anak di sidang pengadilan dalam tingkat pertama dilakukan dengan hakim tunggal. Ketua pengadilan dalam pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam pidana penjara tujuh tahun atau lebih. Hakim dalam memeriksa perkara anak dalam sidang anak dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan. Hakim kemudian dalam proses persidangan wajib memerintahkan orang tua/wali, pendamping atau pemberi bantuan hukum lainnya. Orang tua/wali atau pendamping bilamana tidak hadir, maka sidang dilanjutkan dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan atau pembimbing kemasyarakatan.

Hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa keluar pada saat memeriksa anak korban atau anak saksi. Anak korban atau anak saksi jika tidak dapat memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, hakim dapat memerintahkan anak korban atau anak saksi didengar keterangannya di luar persidangan melalui perekaman elektronik yang dilakukan

oleh pembimbing kemasyarakatan dengan dihadiri penyidik, penuntut umum, advokat atau pemberi bantuan hukum melalui pemeriksaan jarak jauh atau *teleconference*.

Hakim sebelum menjatuhkan putusan memberikan kesempatan kepada orang tua/wali atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak, kemudian pada saat pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak. Penjatuhan hukuman terhadap anak yang berkonflik hukum dapat dikenakan pidana dan tindakan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku, mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak yang berkonflik hukum serta belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan bukan pembedaan, yang meliputi:

1. Pengembalian kepada orang tua.
2. Penyerahan kepada seseorang.
3. Perawatan di rumah sakit jiwa.
4. Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah maupun badan swasta.
6. Pencabutan Surat Ijin Mengemudi.
7. Perbaikan akibat tindak pidananya.

Anak yang sudah berusia 14 tahun ke atas tersebut dapat saja dijatuhi pidana dengan macam-macam pidana sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu sebagai berikut:

1. Pidana pokok yang terdiri dari:
 - a. Pidana peringatan.
 - b. Pidana bersyarat (pembinaan pada lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan).
 - c. Pelatihan kerja.
 - d. Pembinaan dalam lembaga.
 - e. Penjara.
2. Pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan pemenuhan kewajiban adat.

Menurut hukum materil, bila seorang anak yang berkonflik hukum diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja paling singkat tiga bulan dan paling lama

satu tahun. Pidana pembatasan kebebasan terhadap anak paling lama setengah dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa, sedangkan terhadap ketentuan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak. Penahanan terhadap anak yang berkonflik hukum ditempatkan dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara, sedangkan anak yang menjalani masa pidananya ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Anak yang mendapatkan pelayanan sosial ditempatkan pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Putusan hakim pada tingkat pertama, baik anak yang berkonflik hukum maupun penuntut umum tentunya dapat melakukan upaya hukum selanjutnya, yaitu banding, kasasi dan peninjauan kembali. Anak yang berkonflik hukum, anak korban maupun anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kajian yuridis tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, penanganan perkaranya didasarkan pada beberapa ketentuan perundang-undangan yang bersifat khusus, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan

Jaksa Agung No. 06/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.

2. Proses penanganan perkara di pengadilan anak harus dibedakan dengan penanganan kasus tindak pidana pada orang dewasa karena sudah diatur secara khusus dalam tersebut. Anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan selanjutnya wajib diupayakan adanya diversi. Proses diversi harus melibatkan anak, orang tua, korban, dan/atau orang tua atau wali, pembimbing kemasyarakatan serta pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan *restorative justice* yang mengandung arti bahwa penyelesaian perkara tindak pidana melibatkan pelaku, korban dan pihak-pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

B. Saran

1. Orang tua sebagai pembimbing, pendidik serta panutan dalam keluarga yang terutama harus lebih hati-hati dan selektif dalam memberikan tayangan terhadap anak-anaknya agar tidak berdampak buruk terhadap keadaan mental atau psikologis mereka di masa depan. Tayangan atau adegan-adegan yang ditampilkan lewat media massa maupun elektronik lainnya perlu mendapatkan pengawasan dari orang tua agar anak-anak tidak terkontaminasi oleh hal-hal negatif yang dilihatnya mengingat mereka, khususnya anak-anak remaja cenderung meniru, mengimitasi, maupun mengadaptasi segala sesuatu secara visualisasi. Evaluasi hukum tentang Sistem Peradilan Pidana Anak harus terus dilakukan mengingat perkembangan zaman juga teknologi yang makin maju dapat mempengaruhi macam dan tingkat kejahatan yang dapat dilakukan oleh anak di bawah umur.
2. Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak harus melibatkan berbagai

pihak terkait agar tidak menyimpang sehingga anak yang berkonflik dengan hukum tetap mendapatkan hak dan perlindungannya selama masa tahap penyidikan sampai penyelesaian perkara tindak pidana. Hal ini diperlukan agar keadilan restoratif dapat tercapai selagi diupayakan penyelesaian terhadap perkara tindak pidananya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A. Z. 1987. Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan tentang Delik-Delik Khusus). Jakarta: Prapanca.
- _____. 1995. Hukum Pidana I. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amarulloh, R. 2014. Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Di Wilayah Polres Jakarta Timur).
- Azwar, A. 2020. Kesehatan Reproduksi Remaja di Indonesia (Adolescent Reproductive Health in Indonesia), unpublished paper presented at the National Congress of Epidemiology IX in Jakarta, 8 Nopember 2000.
- Bassar, M. S. 2009. Tindak-tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Bandung: PT. Remadja Karya.
- Chazawi, A. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana , Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- _____. 2010. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta: Raja Gravindo Persada.
- Hanim, D. 2005. Menjadikan UKS Sebagai Upaya Promosi Tumbuh Kembang Anak Didik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hutapea, A. M. 2010. Lingkup dan Mekanisme Pengaruh TV Atas Jiwa, Psikososial, dan Fungsi Kognitif Otak Anak (presentasi). Konferensi Mengenai Isu-Isu Anak di Indonesia.
- Ilyas, A. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP Indonesia.

- Ilyas, A. dan Haeranah. 2015. Hukum Pidana Materil & Formil: Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana. USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership.
- Kanter, E. Y. dan S. R. Sianturi. 2002. Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya. Jakarta: Stora Grafika.
- Kartini, K. 2010. Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Krahe, B. 2005. Perilaku Agresif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kuswandi, W. 2008. Komunikasi Massa (Sebuah Analisis Isi Media Televisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Lamintang, P. A. F. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 2012. Hukum Penintesisier Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Masdani, J. Perkembangan Anak, Psikologi Bagian Psikiatri FK. Universitas Indonesia.
- Moeljatno. 1984. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Monks, F.J. 1989. Psikologi Perkembangan. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Nurudin. 2014. Pengantar Komunikasi Massa. Jakarta: Rajawali Press.
- Oswalt, A. 2010. An Introduction to Adolescent Development.
- Santrock, J. W. 2003. Life Span Development. Perkembangan Masa Hidup. Edisi ke-5, Jilid 2. Alih Bahasa: Damanik, J., dan Chusairi, A. Jakarta: Erlangga.
- Sarwono, S. W., dan Meinarno, E. A.. 2012. Psikologi Sosial. Jakarta: Salemba Humanika.
- Sianturi, S. R. 1982. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya. Jakarta: Alumni.
- Sobur, A. 2003. Psikologi Umum Dalam Lintasan Sejarah. Bandung: Penerbit Pustaka Setia.
- Soekanto, S dan Mamudji, S. 2001. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta: Rajawali Pers.
- Soetedjo, W. dan Melani. 2013. Hukum Pidana Anak. Bandung: PT Refika Aditama.
- Syadzili, M. F. R. 2018. Peran Desain Pembelajaran dalam Pengembangan Moral Anak Didik, At-Ta'dib: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam. Vol. 10, No. 2.
- Unayah, N. dan Sabarisman, M. 2015. Fenomena Kenakalan Remaja Dan Kriminalitas. Jakarta: Peneliti Puslitbang Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI.

SUMBER-SUMBER HUKUM

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUMBER-SUMBER LAIN

- BPS. 2015. Profil Penduduk Indonesia Hasil Supas 2015.
- Buku Ajar Hukum Pidana I Fakultas Hukum Universits Hasanuddin Makassar. 2007. Education Advice. 2020. Apa Saja Tahap Tumbuh Kembang Anak. <https://www.ef.co.id/englishfirst/kids/blog/apa-saja-tahap-tumbuh-kembang-anak/>
- Fase-Fase Perkembangan Manusia. 2009. <https://web.archive.org/web/20140108042745/http://www.psikologizone.com/fase-fase-perkembangan-manusia/06511465>
- KBBI. <https://kbbi.web.id/nakal>
- Mahir, S. Z. A. 2018. Sekilas Tentang Peradilan Anak. <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>